KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIKO MEDIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk mencapai derajat S-I pada
Program Study Ilmu Hukum



Oleh:

<u>S U L H A N D I</u> NPM: 22 88 11 86 FH 06

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG 2010

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIKO MEDIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER



Oleh:

<u>SULHANDI</u> NPM: 22 88 11 86 FH 06

Menyetujui,

Pembimbing I

M. ZAINUDDIN.SH.MH

NIDN: 0807037401

Pembimbing II

SUAIB ALI, SH

NIDN: 0811125702

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan yang membahas sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

- Dokter harus bertanggung jawab kepada pasien ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan profesinya yaitu:
 - a. pasien mempunyai hak untuk menuntut pertanggung jawaban dokter apabila salah dalam memberikan obat atau suntikan yang mengakibatkan pasien cacat atau mati
 - b. dokter harus bertanggung jawab dengan kerugian yang diderita oleh pasien akibat kesalahan prosdur pengobatan dan dokter harus memberikan konpensasi ganti rugi kepada pasien dan keluarganya
- 2. Apabila Dokter tidak melaksanakan profesi dengan berpedoman kepada standar medis yang telah digariskan oleh ikatan profesi dalam bidang keahliannya maka perbuatan dokter yang secara sengaja menimbulkan luka yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan.